



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR : 247/HK.03.1-Kpt/1612/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran . . .

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor: 241/HK.03.2-Kpt/1612/KPU-kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2020.
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020;
- KEDUA** : Pedoman teknis sebagaimana diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA . . .

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Talang Ubi
Pada Tanggal : 31 Oktober 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

ttd.

SUNARIO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
Kasubbag Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR:247/HK.03.1-Kpt/ 1612/KPU-Kab/X/2019
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU
DAN TATA CARA PEMANTAUAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, maka perlu disusun dan ditetapkan Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 dengan memperhatikan pedoman dari Komisi Pemilihan Umum dan Undang-undang yang berlaku.

B. PENGERTIAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Penyelenggara Pemilihan yang diberikan tugas

- menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Penyelenggara Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
 5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk menyelenggarakan pemilihan ditingkat kecamatan atau nama lain.
 6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
 7. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
 8. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
 9. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggara Pemilihan.
 10. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
 11. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
 12. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyenggaraan Pemilihan.
 13. Pendidikan Pemilih, adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
 14. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan penggerahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
 15. Pemantauan Pemilih adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
 16. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk melakukan pemantauan pemilihan.
 17. Pemantauan Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.

18. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
19. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga survey atau jejak pendapat dan perhitungan cepat.
20. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILU

Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 berpedoman pada asas:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian Hukum;
- e. Tertib;
- f. Kepentingan Umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi;
- l. Efektifitas;
- m. Aksesibilitas;

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

BAB II

PEMANTAU PEMILIHAN

A. PERSYARATAN

1. Pemantau Pemilihan wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. Bersifat independen;
 - b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
2. Pemantau asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. Mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b. Memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - c. Memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. Pemantauan Pemilihan Asing wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.

B. PENDAFTARAN

1. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemantau Pemilihan Asing wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan Akreditas dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.
3. Pendaftaran dilaksanakan 1 November 2019 s.d 16 September 2020.
4. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. Profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. Nama dan jumlah anggota pemantau;

- c. Alokasi anggota Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, daerah kecamatan;
 - d. Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - f. Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan, ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar;
 - g. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangi oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - i. Surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing;
 - j. Kelengkapan Administrasi diserahkan dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
5. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau, dilaporkan kepada KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, selambat-lambatnya tanggal 16 September 2020.

C. AKREDITASI

1. KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan.
2. Dalam melaksanakan penelitian, KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dapat membentuk Panitia Akreditasi.
3. KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian, dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
4. KPU RI memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian, dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.

5. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
6. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan pemilihan.
7. KPU RI menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi kepada KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tempat dilakukannya pemantauan.
8. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi, diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari:
 - a. KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. KPU RI untuk Pemantau Pemilihan Asing.
9. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
10. KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menyampaikan nama dan jumlah Pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal Pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
11. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Resor Penukal Abab Lematang Ilir (Polres Penukal Abab Lematang Ilir).
12. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai

dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU RI dan/atau KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

D. TANDA PENGENAL

1. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantau, wajib menggunakan tanda pengenal Pemantau Pemilihan.
2. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan terdiri atas:
 - a. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - b. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
 - c. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing diberikan oleh KPU RI.
4. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang:
 - a. Nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
 - b. Nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
 - c. Pas foto diri terbaru anggota pemantau pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4cm x 6cm (empat kali enam) berwarna;
 - d. Wilayah kerja pemantauan;
 - e. Nomor dan tanggal Akreditasi;
 - f. Masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
5. Ketua KPU RI membubuhkan tandatangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
6. Ketua KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
7. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm (sepuluh kali lima), berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.

E. HAK LEMBAGA PEMANTAUAN PEMILIHAN

1. Mendapatkan akses di wilayah Pemilihan.
2. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan.
3. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir.
4. Berada di lingkungan tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan perhitungan suara.
5. Mendapat akses informasi dari KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
6. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantau Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

F. KEWAJIBAN LEMBAGA PEMANTAUAN PEMILIHAN

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan.
3. Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU RI dan/atau KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sesuai dengan wilayah kerja pemantauan Pemilihan.
4. Melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan Pemilihan.
5. Menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan Pemilihan.
6. Memenuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan atasan keamanan.
7. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung.
8. Melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU RI dan/atau KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

9. Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih.
10. Menghormati adat istiadat dan budaya setempat.
11. Melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak.
12. Membantu Pemilih dalam merusmuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Pengawas Pemilihan.
13. Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU RI dan/atau KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
14. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan perhitungan suara kepada KPU RI dan/atau KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Badan Pengawas Penyelenggara Pemilihan Umum sebelum pengumuman hasil peungutan suara.
15. Wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan Pemilihan kepada KPU RI dan/atau KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terpilih.

G. LARANGAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN

1. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan.
2. Mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan hak suaranya untuk memilih.
3. Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan.
4. Memihak kepada peserta Pemilihan tertentu.
5. Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan.
6. Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan.
7. Mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal Pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing.

8. Membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan.
9. Masuk ke dalam tempat pemungutan suara.
10. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan.
11. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan.

H. KODE ETIK LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN

1. Non partisan dan netral;
2. Tanpa kekerasan;
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan;
4. Suka rela;
5. Integritas;
6. Kejujuran;
7. Obyektif;
8. Kooperatif;
9. Transparan;
10. Kemandirian.

I. SANKSI

1. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan.
2. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
3. Sebelum mencabut status dan hak KPU RI dan/atau KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.
4. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk Pemantau Pemilihan dalam negeri dan KPU RI untuk Pemantau Pemilihan Asing
5. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melaporkan kepada KPU.

6. Dalam hal laporan pelanggaran terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
7. Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
9. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dana/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat untuk menjadi pedoman oleh para penyelenggara pemilihan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Talang Ubi
Pada Tanggal : 31 Oktober 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

ttd.

SUNARIO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
Kasubbag Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR: 247/HK.03.1-Kpt/1612/KPU-
Kab/X/2019
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU
DAN TATA CARA PEMANTAUAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2020

FORMULIR

Yang bertanda tangan dibawah ini Kami dari organisasi pemantau:

Nama Pemantau :

Akte Notaris Organisasi :

Tanggal Akte :

Nama Ketua :

Pekerjaan :

Alamat :

Alamat Pemantau :

(Lengkap)

.....

Nomor Telepon Kantor :

Faksimili :

Nomor KTP :

Email :

Jumlah Anggota Pemantau :

Alokasi Anggota Pemantau :

Masing-masing Daerah
Dipantau

.....

Daerah/Wilayah yang ingin :

Rencana Jadwal Kegiatan :

Pemantauan Pemilihan

Sumber Dana Berasal Dari :

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya apabila isian formulir tersebut tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukumannya dan kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pemohon,

(.....)
(Nama Lengkap Ketua)

Diisi oleh Panitia Akreditasi:

Nomor Akreditasi

Diterima Oleh

Diterima Tanggal

Tanda Tangan
Persetujuan Ketua
Panitia Akreditasi

Disetujui Tanggal

(.....)
(Nama pejabat yang menyetujui)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :


Jabatan :

Menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 yang bernama

..... adalah lembaga yang independen dan tidak memiliki kepentingan manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dengan peraturan perundang-undangan.

Talang Ubi,20.....



(.....)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :


Menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 yang bernama

.....
Memiliki dana sebesar

Yang berasal dari

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dengan peraturan perundang-undangan.

Talang Ubi, 20.....



(.....)

Ditetapkan di : Talang Ubi
Pada Tanggal : 31 Oktober 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
Kasubbag Hukum

ttd.

SUNARIO



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR:247/HK.03.1-Kpt/1612/KPU-
Kab/X/2019

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU
DAN TATA CARA PEMANTAUAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2020


TANDA PENGENAL

TAMPAK DEPAN



TANDA PENGENAL PEMANTAU
DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR 2020

NAMA PEMANTAU :



NAMA PETUGAS :

WILAYAH KERJA PEMANTAU :

TAMPAK BELAKANG


NAMA PEMANTAU :

ALAMAT :

NO. AKREDITASI :

TANGGAL AKREDITASI :

MASA BERLAKU AKREDITASI :



Ditetapkan di : Talang Ubi
Pada Tanggal : 31 Oktober 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
Kasubbag Hukum

ttd.

SUNARIO

ERLAND EVRIANSYAH